

MAKALAH
POLITIK HUKUM ISLAM
“ SISTEMATIKA HUKUM ISLAM DI INDONESIA “



Disusun Oleh :

Sintia Kenanga Nuruddawa 1213010157

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
2022

KATA PENGANTAR

Assalamu`alaikum wr.wb. Puji syukur atas rahmat Allah SWT, karena berkat rahmat serta karunia-Nyalah sehingga makalah dengan judul *Sistematika Hukum Islam di Indonesia* dapat diselesaikan.

Penyusunan makalah ini bertujuan untuk memenuhi UAS dari Bapak Dr. Ija Suntana, M.Ag. selaku dosen pengampu mata kuliah Politik Hukum Islam. Makalah ini membahas mengenai Sistematika Hukum Islam di Indonesia.

Penulis berterimakasih banyak kepada Bapak Dr. Ija Suntana, M.Ag. selaku dosen mata kuliah Politik Hukum Islam. Karena berkat tugas yang telah diberikan penulis menjadi lebih paham mengenai topik yang dibahas pada makalah ini. Penulis juga sangat berterimakasih kepada pihak yang terlibat dalam penyelesaian makalah ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan makalah ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis memohon maaf atas segala kekurangan yang tertera dalam makalah ini. Penulis juga mengharapkan kritik dan saran dari pembaca untuk membangun semangat penulis.

Bandung, 24 April 2022

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 RUMUSAN MASALAH.....	3
1.3 TUJUAN	3
PEMBAHASAN	4
2.1 Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perspektif Hukum Islam di Indonesia...	4
2.2 Sistematika Hukum Islam di Indonesi.....	8
BAB III.....	9
PENUTUP	9
3.1 KESIMPULAN.....	9
3.2 SARAN	9
DAFTAR PUSTAKA	10

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sistem hukum ialah satu kesatuan yang utuh yang terdiri dari unsur-unsur yang saling berkesinambungan satu dengan yang lainnya. Agar mampu mencapai tujuan yang sama tentu diperluan Kerjasama yang baik dari semua unsur-unsur tersebut.

Meskipun Indonesia bukan suatu negara yang berbasis Syariah, tetapi pada saat ini, hukum islam justru menjadi bagian dari system hukum di Indonesia atau system hukum nasional. Dapat terwujudnya hukum islam menjadi salah satu sistem hukum nasioal tentu tidak terlepas dari bentuk perkembangan yang terjadi pada masyarakat islam di Indonesia.

¹ Hukum islam dengan sendirinya tentu akan mengalami perkembangan dan berubah mengikuti ruang dan waktu yang mengikutinya.

Dari perkembangan dan perubahan hukum islam di Indonesia seiring dengan berjaannya waktu, tentu juga tidak terlepas dari problematika-problematika yang harus dihadapi. Baik itu dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan, bahkan pengelolaan sumber daya air dan tanah juga menjadi problematika yang dihadapi oleh masyarakat.

Air menjadi kebutuhan utama mahluk hidup. Air juga menjadi salah satu sarana untuk memproduksi sesuatu, baik itu dalam bidang pertanian, tenaga listrik, ataupun hal lainnya. Bahkan air mempunyai beberapa fungsi yang sangat berpengaruh bagi kelangsungan hidup.

Namun pada kenyataanya masyarakat tentu mempunyai hak atas sumber daya alam yang melimpah ruah dinegara ini. Baik itu hak dalam pengelolaan air atau hak untuk menguasai suatu tanah. Disamping masyarakat mempunyai hak atas sumber daya alam

¹ Dr. Ija Suntana, M.Ag. The Islamic Quarterly: Vol 64. No.1

yang ada tentunya tidak terlepas dari tanggung jawab masyarakat tersebut dalam penjagaan sumber daya alam dinegara ini. Hukum nasional yang tertera dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang peraturan pokok dasar-dasar agrarian, atau lebih sering disebut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) diatur hak penguasa atas tanah.

1.2 RUMUSAN MASALAH

- a. Bagaimana pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam perspektif hukum islam di Indonesia?
- b. Bagaimana sistematika hukum islam di Indonesia yang terjadi saat ini?

1.3 TUJUAN

- 1) Mengetahui problematika apa saja yang hadir pada hukum islam di Indonesia.
- 2) Mengetahui sistematika hukum islam yang terjadi di Indonesia saat ini.

BAB II

PEMBAHASAN

2.3 Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perspektif Hukum Islam di Indonesia

Sumber daya alam menjadi salah satu kekayaan alam yang menjadi anugrah besar yang Allah ciptakan untuk seluruh makhluk dimuka bumi ini. Dimana sumber daya ala ini tentunya memberikan kemanfaatan besar bagi seluruh makhluk. Namun, tidak hanya diambil kemanfaatannya saja, tentunya seluruh makhluk hidup terkusus manusia harus mampu menjaga kekayaan ala ini dan mengelola sebaik-baiknya. Air menjadi salah satu sumber daya alam, yang mempunyai peran penting bagi kelangsungan hidup. Air juga menjadi salah satu sarana untuk memproduksi sesuatu, baik itu dalam bidang pertanian, tenaga listrik, ataupun hal lainnya. Air memberikan banyak kemanfaatan bagi seluruh makhluk. Air tidak hanya dibutuhkan oleh manusia ttapi juga oleh hewan bahkan alam guna menjaga stabilitas . Bahkan air mempunyai beberapa fungsi yang sangat berpengaruh bagi kelangsungan hidup.

Namun dengan kekayaan negara Indonesia yang berlimpah ruah, tentu tidak terlepas dari problematika-problematika yang terjadi. Baik itu problematika pada air, tanah ataupun sumber daya alam yang lainnya. Sempat juga dikatakan bahwasannya air menjadi isu yang sedang hangat dibicarakan di negara ini bahkan didunia. Karena dilihat banyaknya wilayah di dunia yang mengalami penyusutan air yang sangat parah, sehingga mendorong perubahan persepsi publik tentang air dan penggunaannya.²

Pengelolaana air di Indonesia kini menjadi fokus utama dalam tata Kelola sumber daya air, yang bertujuan agar masyarakat mampu mengelola dan memanfaatkan air dengan sebaik-baiknya.³ Karna, disamping manusia mempunyai ha katas sumber daya alam manusia juga berkewajiban untuk mampu menjaga kekayaan alam ini. Lalu, pengelolaan air di Inonesia terfokus pada penanganan masalah sumber daya air dengan enam ruang lingkup.

² Ziolkowska dan Ziolkowski, 2016; Holmes dkk., 2016; Gharios, 2020; Zeitoun, 2020

³ Ija Suntana. Kontroversi Legislasi Sumber Daya Air di Indonesia: Pendekatan Hukum Tata Negara Islam

Pertama, kualitas dan kuantitas air, kedua, masalah teknis, lingkungan hidup, dan masalah sosial, ketiga, pemanfaatan lahan dan penggunaan air, keempat, pengelolaan wilayah bank dan muara, kelima, kerangka hukum, yang berkaitan dengan sistem hukum dan kebijakan Negara, dan keenam, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan air.⁴

Pada awalnya muncul UNDANG-UNDANG Nomor 17 Tahun 2019 yang menjadi sebuah harapan besar bagi proses pengelolaan air di Indonesia. Namun, harapan itu menjadi musnah pada saat hadirnya kontroversi di masyarakat, yang mengarah pada pembatalan undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi. Akibatnya, ide-ide mengenai pengelolaan air terpadu terpotong di tengah jalan, sehingga tidak bisa dilanjutkan karena aturannya tidak tersedia. Hingga saat ini Pemerintah Indonesia sedang mengalami kesulitan dalam menjalankan program pengelolaan air terpadu.⁵

Membahas perihal pengelolaan sumber daya air tidak hanya manusia saja yang berkewajiban dalam pengelolaan dan penjagaannya. Namun banyak juga pihak yang terkait. Bahkan negara pun sangat terlibat dalam persoalan ini.

Dalam Pengelolaan sumberdaya air yang baik dan dapat mendukung pembangunan yang berkelanjutan berada dalam tanggungjawab pemerintah berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara mempunyai hak dalam pengelolaan sumberdaya air, kekuasaan negara mengenai pengelolaan air tentu untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Dibawah kekuasaannya, negara menjamin bahwa masyarakat bisa mendapatkan kemanfaatan yang besar dari pengelolaan yang dilakukan oleh negara. Negara juga menjamin atas hak setiap manusia untuk mampu mendapatkan air sesuai dengan kebutuhan dan keberlangsungan hidupnya. Hak penguasaan negara terhadap sumberdaya air bisa ditafsirkan sebagai penguasaan untuk mengatur dan mengurus.

Pihak yang terlibat atas pengelolaan air ini tentu menanggung tanggung jawab yang besar, bagaimana caranya agar pengelolaan air ini bisa digunakan dan dimaksimalkan sebaik mungkin, sehingga tidak terjadi permasalahan mengenai sumber daya air. Masyarakat

⁴ Suntana, 2019

⁵ Ija Suntana. Kontroversi Legislasi Sumber Daya Air di Indonesia: Pendekatan Hukum Tata Negara Islam

dan pemerintah tentu harus mampu bekerjasama dengan baik agar generasi selanjutnya tetap mempunyai sumber daya air untuk menjalankan kelangsungan hidupnya.

2.4 Sistematika Hukum Islam di Indonesia

Memperhatikan perkembangan sejarah mengenai system hukum di Indonesia bersifar majemuk. Pada Tahun 1945 Hukum Islam di Indonesia mulai memperlihatkan identitasnya dengan lahirnya perumusan Dasar Negara Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Rumusan Dasar Negara Indonesia adalah “Negara yang berasaskan Ketuhanan dengan menjalankan Syariat Islam bagi pemeluknya”. Tapi dengan beberapa pertimbangan Agama d Indonesia rumusan dasar dalam Piagam Jakarta tersebut di ganti dengan kata “ketuhanan yang Maha Esa”.

Pemeliharaan syariat Islam di Indonesia diwujudkan dalam bentuk internalisasi di masyarakat. Internalisasi merupakan upaya penyampaian syariat Islam , baik itu secara formal ataupun informal, dan untuk mewujudkan keyakinan dan kesadaran itu dalam perilaku mereka.⁶

Mayoritas masyarakat Indonesia tentu beragama islam. Ismail Suny membagi kedalam dua priode perihal kedudukan hukum Islam pada politik hukum di Indonesia

- 1) Priode penerimaan hukum Islam menjadi sumber hukum yang setiap insan bisa diyakini untuk menerimanya.
- 2) Priode penerimaan hukum Islam sebagai sumber hukum yang memiliki kekuatan.

⁶ Ija Suntana. Dari Internalisasi ke Formalisasi; Perkembangan Hukum Islam di Indonesia

Pendapat Ismail Suny ini didasarkan kepada pembentukan Negara Kesatuan Indonesia dimana Piagam Jakarta menjiwai UUD 1945, menurut dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 untuk kembali ke UUD 1945.

H. Muchsen menyimpan harapan besar bahwa di masa yang akan datang Akan semakin banyak hal hal dalam Islam yang mampu hadir dan menghiasi perundangan-undangan di Indonesia. Harapan besar ini muncul karena melihat dari beberapa peraturan atau perundangan-undangan yng berkaitan dengan hukum Islam., seperti halnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU Nu. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UU No. 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Haji dan UU No. 36 tentang Pengelolaan Zakat.

Hukum perdata Islam pada saat ini sudah menjadi hukum yang berlaku di masyarakat dan mendapat dukungan politik yang cukup baik, sedangkan berbeda dengan hukum pidana dan administrasi negara Islam itu menjadi hukum tidak aktif. Formalisasi hukum Islam tidak terjadi dalam hukum pidana dan ketatanegaraan, karena kedua bidang hukum tersebut merupakan pengaturan umum yang tidak dapat didasarkan pada satu keyakinan saja, karena kemajemukan masyarakat Indonesia, melihat bahwasanny masyarakat Indonesia tidak seluruhnya menganut agama Islam.⁷

Kedudukan Hukum Islam di Indonesia memiliki posisi yang sama dengan hukum peninggalan Hindia Belanda dan Hukum adat. Masyarakat Indonesia mayoritasnya memeluk agama Islam, Hkum Islam akan mampu menjadi hukum nasional, namun tentu tidak terlepas dari kebijakan kebijakan pemerintah. Karna semuanya tidak bisa seenaknya diterapkan begitu saja, harus dengan berbagai pertimbangan yang akan menghasilkan kebijakan-kebijakan pemerintah.

Hukum islam di Indonesia tentunya dari waktu kewaktu akan mengalami perubahan, namun tentunya secara perlahan. Karna tentunya Hukum Islam di ndonesia mampu berada di titik sekarang tentu melewati perkembangan dan pembaharuan secara bertahap. Yusuf Qardawi juga mengatakan bahwasannya

⁷ Ija Suntana. Dari Internalisasi ke Formalisasi; Perkembangan Hukum Islam di Indonesia

Masyarakat akan mengalami situasi yang berubah ubah, dan masyarakat tentunya tidak akan terus menerus diam pada satu fase, tandanya manusia akan mengalami perubahan dan akan berkembang. Lalu melihat zaman yang kini semakin maju itu tentu akan memunculkan masalah masalah bagi masyarakat dimana masalah tersebut tentu akan membutuhkan jawaban yang pasti perihal status hukumnya. Karena, pada saat ini telah terjadi perubahan yang cukup hebat dalam kehidupan sosial jika dibandingkan zaman terdahulu.

BAB III

PENUTUP

3.1 KESIMPULAN

Sumber daya alam ialah kekayaan alam yang menjadi anugrah besar yang Allah ciptakan untuk seluruh makhluk dimuka bumi ini. Dimana sumber daya ala ini tentunya memberikan kemanfaatan besar bagi seluruh makhluk. Namun, tidak hanya diambil kemanfaatannya saja, tentunya seluruh makhluk hidup terkhusus manusia harus mampu menjaga kekayaan ala ini dan mengelola sebaik-baiknya.

Hukum islam di Indonesia tentunya dari waktu kewaktu akan mengalami perubahan, namun tentunya secara perlahan. Karna tentunya Hukum Islam di ndonesia mampu berada di titik sekarang tentu melewati perkembangan dan pembaharuan secara bertahap. Yusuf Qardawi juga mengatakan bahwasannya Masyarakat akan mengalami situasi yang berubah ubah, dan masyarakat tentunya tidak akan terus menerus diam pada satu fase, tandanya manusia akan mengalami perubahan dan akan berkembang. Lalu melihat zaman yang kini semakin maju itu tentu akan memunculkan masalah masalah bagi masyarakat dimana masalah tersebut tentu akan membutuhkan jawaban yang pasti perihal status hukumnya. Karena, pada saat ini telah terjadi perubahan yang cukup hebat dalam kehidupan sosial jika dibandingkan zaman terdahulu.

3.1 SARAN

Penulis sadar bahwa penyusunan makalah ini jauh dari kata sempurna, kedepannya sya akan lebi memperhatikan serta teliti dalam memaparkan penulisan di atas dengan sumber-sumber yang lebih banyak bahkan lebih akurat . Untuk saran dapat berupa kritikan atau masukan yang dapat membangun semangat penulis, juga bisa untuk menanggapi terhyadap kesimpulan dari pembahasan makalah yang telah di jelaskan.

DAFTAR PUSTAKA

- Nurhardianto Fajar. *Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia*
Dr. Ija Suntana, M.Ag. *The Islamic Quarterly: Vol 64. No.1*
Suntana Ija. *Dari Internalisasi ke Formalisasi; Perkembangan
Hukum Islam di Indonesia*
Jurnal Hukum Diktum, Volume 10, Nomor 2, Juli 2012, hlm 166-172
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/6750>
Norcahyono . *PROBLEMATIKA SOSIAL PENERAPAN HUKUM
ISLAM DI INDONESIA*
Suntana, 2019
Ziolkowska dan Ziolkowski, 2016; Holmes dkk., 2016; Gharios, 2020;
Zeitoun, 2020

